



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR | SERI F NOMOR 621**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG
PERSEDIAAN UNTUK DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA
MEMBIYAI PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT-DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Penetapan Batasan Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan untuk dikelola Bendahara Pengeluaran dalam Rangka Membiayai Pengeluaran Belanja Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA MEMBIAYAI PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Kabupaten Samosir dalam kepemilikan kekayaan yang dipisahkan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
5. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KBUD adalah Pejabat Fungsional yang mempunyai tugas pengelolaan Keuangan Daerah atas Kuasa yang diberikan oleh BUD.
6. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD pada SKPD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang dibuat oleh Kepala SKPD serta disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah, yang memuat Pendapatan dan Belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran oleh PA/KPA.

8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening Bank Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bupati melalui PPKD selaku BUD untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk pengajuan penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang diterbitkan/digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM dari SKPD.
11. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah uang yang diberikan kepada SKPD untuk kebutuhan yang bersifat mendesak dan tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung maupun UP.
13. Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SP2D-TU adalah dokumen yang diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditujukan kepada Bank agar memindahkan uang ke rekening bendahara pengeluaran sebagai tambahan uang persediaan.
14. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D-LS adalah dokumen yang diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditujukan kepada Bank agar langsung memindahkan uang ke rekening pihak ketiga.

BAB II

PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Uang Persediaan

Pasal 2

- (1) Kepada setiap SKPD dapat diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran.
- (3) Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali UP atau Ganti Uang Persediaan setelah UP dimaksud digunakan (*revolving*) sepanjang masih tersedia dana dalam DPA-SKPD.
- (4) Sisa uang yang masih ada di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetorkan ke RKUD selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020.
- (5) UP diberikan dalam batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai :
 - 1. Honorarium ;
 - 2. Uang Lembur.
- b. Belanja Barang dan Jasa:
 - 1. Belanja barang keperluan perkantoran sehari-hari;
 - 2. Belanja pengadaan bahan makan dan minuman;
 - 3. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - 4. Belanja berlangganan daya dan jasa;
 - 5. Jasa Pos dan Giro.
- c. Belanja Pemeliharaan:
 - 1. Belanja Pemeliharaan bangunan gedung kantor Pemerintah;
 - 2. Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin.
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Pengecualian atas ketentuan tersebut pada butir a, butir b, dan butir c dapat diberikan berdasarkan persetujuan Bupati.

Pasal 3

- (1) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pagu diatas Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pagu diatas Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- (4) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- (5) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pagu diatas Rp2.000.000.000,- (dua miliar

rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- (6) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- (7) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pagu diatas Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (8) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (9) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (10) Jumlah UP pada SKPD sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.
- (11) Perubahan besaran UP sebagaimana disebut dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Ganti Uang Persediaan

Pasal 4

- (1) Ganti Uang Persediaan (GU) atau pengisian kembali UP dapat diberikan apabila UP telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran UP yang diterima.
- (2) Dokumen Ganti Uang Persediaan harus didukung dengan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
- (3) Surat Pernyataan bahwa Ganti Uang Persediaan tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).

Bagian Ketiga
Tambahan Uang Persediaan

Pasal 5

- (1) Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75 % sedangkan SKPD memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia yang bersangkutan dapat mengajukan TU.
- (2) Pemberian TU diatur sebagai berikut :
 - a. PPKD dapat memberikan TU sampai dengan jumlah belanja Rp250.000.000,- untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan dibelanjakan dengan UP;
 - b. Permintaan TU diatas Rp250.000.000,- melebihi besaran UP harus mendapat persetujuan dari Bupati Samosir;
 - c. Penggunaan TU harus dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D-TU diterbitkan dengan menyampaikan SPP-TU Nihil kepada PPK-SKPD.

Pasal 6

- (1) TU digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda.
- (2) Apabila TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa dana TU dimaksud harus disetor ke RKUD dan menjadi sisa anggaran yang tidak diperkenankan diajukan pencairannya.
- (3) Apabila ketentuan pada ayat (2) diatas tidak dipenuhi maka kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TU sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

Kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah kegiatan yang tidak dapat ditunda dan harus dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan setelah SP2D-TU diterbitkan.

Pasal 8

Dalam mengajukan TU, Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan:

- a. Rincian rencana penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak dan nyata serta rincian sisa dana kode rekening belanja yang dimintakan TU; dan
- b. Surat pernyataan bahwa tambahan uang persediaan tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).

Bagian Keempat
Penggunaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan

Pasal 9

- (1) Pembayaran secara tunai yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu penyedia barang/jasa tidak boleh melebihi Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Untuk Pembayaran Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran secara Non Tunai sesuai dengan Instruksi Bupati Samosir Nomor 3810 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
- (3) Pengecualian terhadap pembayaran sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan untuk keadaan tertentu, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati Samosir.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 7 Januari 2020

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 1 SERI F NOMOR 621

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 7 JANUARI 2020


TENTANG : PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UAN PERSEDIAAN UNTUK DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN DALA RANGKA MEMBIYAI PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG PADA SATUA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TA. 2020

NO	Nama Unit Kerja	Belanja Langsung		Jumlah dasar UP	Besaran UP	Besaran UP disesuaikan
		Pegawai	Barang Jasa			
1	Dinas Pendidikan	2.763.000.000	3.311.385.188	6.074.385.188	337.465.844	337.000.00
2	Dinas Kesehatan	963.960.000	3.760.406.658	4.724.366.658	262.464.814	262.000.00
3	Puskesmas Ambarita	-	486.801.076	486.801.076	40.566.756	41.000.00
4	Puskesmas Buhit	-	1.235.051.681	1.235.051.681	68.613.982	69.000.00
5	Puskesmas Harian	-	623.545.599	623.545.599	51.962.133	52.000.00
6	Puskesmas Limbong	-	757.262.506	757.262.506	63.105.209	63.000.00
7	Puskesmas Lontung	-	300.981.241	300.981.241	25.081.770	25.000.00
8	Puskesmas Mogang	-	971.263.402	971.263.402	53.959.078	54.000.00
9	Puskesmas Onan Runggu	-	700.103.639	700.103.639	58.341.970	58.000.00
10	Puskesmas Ronggur Nihuta	-	574.439.748	574.439.748	47.869.979	48.000.00
11	Puskesmas Simarmata	-	432.364.690	432.364.690	36.030.391	36.000.00
12	Puskesmas Sirait	-	812.172.346	812.172.346	67.681.029	68.000.00
13	Puskesmas Siotio	-	599.556.013	599.556.013	49.963.001	50.000.00
14	Puskesmas Tuktuk Siadong	-	384.305.059	384.305.059	32.025.422	32.000.00
15	RSUD. Hadrianus Sinaga	3.076.500.000	2.733.166.667	5.809.666.667	322.759.259	323.000.00
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.127.141.630	1.859.360.000	3.986.501.630	221.472.313	221.000.00
17	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	273.000.000	1.031.270.000	1.304.270.000	72.459.444	72.000.00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	156.000.000	1.535.750.000	1.691.750.000	93.986.111	94.000.00
19	Satuan Polisi Pamong Praja	1.540.500.000	1.195.353.369	2.735.853.369	151.991.854	152.000.00
20	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	222.300.000	742.505.000	964.805.000	53.600.278	54.000.00
21	Dinas Sosial	156.000.000	1.519.485.000	1.675.485.000	93.082.500	93.000.00
22	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	193.840.000	2.469.753.619	2.663.593.619	147.977.423	148.000.00
23	UPTD Balai Latihan Kerja	78.000.000	187.450.000	265.450.000	22.120.833	22.000.00
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa	381.000.000	1.895.650.000	2.276.650.000	126.480.556	126.000.00
25	Dinas Ketahanan Pangan	263.100.000	983.025.027	1.246.125.027	69.229.168	69.000.00
26	Dinas Lingkungan Hidup	2.390.700.000	2.800.616.000	5.191.316.000	288.406.444	288.000.00

NO	Nama Unit Kerja	Belanja Langsung		Jumlah dasar UP	Besaran UP	Besaran UP disesuaikan
		Pegawai	Barang Jasa			
27	UPTD - Kebun Raya Samosir	195.000.000	182.250.000	377.250.000	31.437.500	31.000.000
28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	195.000.000	182.250.000	377.250.000	31.437.500	31.000.000
29	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	253.500.000	3.669.124.000	3.922.624.000	217.923.556	218.000.000
30	Dinas Perhubungan	487.500.000	1.931.650.000	2.419.150.000	134.397.222	134.000.000
31	Dinas Komunikasi dan Informatika	136.500.000	1.698.255.000	1.834.755.000	101.930.833	102.000.000
32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	245.000.000	982.750.000	1.227.750.000	68.208.333	68.000.000
33	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	275.500.000	2.118.250.000	2.393.750.000	132.986.111	133.000.000
34	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	230.100.000	1.075.350.000	1.305.450.000	72.525.000	73.000.000
35	Dinas Pariwisata	817.500.000	4.784.454.000	5.601.954.000	311.219.667	311.000.000
36	Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan	932.900.000	4.952.278.000	5.885.178.000	326.954.333	327.000.000
37	Sekretariat Daerah	2.080.300.000	17.057.760.515	19.138.060.515	797.419.188	500.000.000
38	Sekretariat DPRD	448.500.000	18.366.500.000	18.815.000.000	783.958.333	500.000.000
39	Kecamatan Pangururan	182.760.000	896.711.668	1.079.471.668	59.970.648	60.000.000
40	Kecamatan Simanindo	159.000.000	643.885.825	802.885.825	66.907.152	67.000.000
41	Kecamatan Palipi	78.000.000	385.672.988	463.672.988	38.639.416	39.000.000
42	Kecamatan Nainggolan	137.300.000	604.789.000	742.089.000	61.840.750	62.000.000
43	Kecamatan Onan Runggu	120.300.000	287.219.570	407.519.570	33.959.964	34.000.000
44	Kecamatan Ronggur Nihuta	98.300.000	328.745.195	427.045.195	35.587.100	36.000.000
45	Kecamatan Sianjur Mulamula	40.200.000	421.405.432	461.605.432	38.467.119	38.000.000
46	Kecamatan Harian	40.200.000	374.995.004	415.195.004	34.599.584	35.000.000
47	Kecamatan Sitiotio	98.700.000	336.971.760	435.671.760	36.305.980	36.000.000
48	Inspektorat Daerah	182.500.000	2.823.280.000	3.005.780.000	166.987.778	167.000.000
49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	573.000.000	4.844.025.000	5.417.025.000	300.945.833	301.000.000
50	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	459.000.000	4.324.600.000	4.783.600.000	265.755.556	266.000.000
51	Badan Pendapatan Daerah	832.500.000	1.581.300.000	2.413.800.000	134.100.000	134.000.000
52	Badan Kepegawaian Daerah	96.275.000	4.550.067.000	4.646.342.000	258.130.111	258.000.000

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 7 Januari
SEKRETARIS DAERAH,

2020


Drs. JABLAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 1 SERI F NOMOR 621